



P E N E T A P A N

Nomor 496/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Sufia Asmarani Puspa, NIK 3273144910980001, Tempat tanggal lahir Bandung 9 Oktober 1998, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Seroja IV No. 08 RT.007 RW.013 Desa Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhi Widyawan Supriadi, S.H. dan Abdul Gani, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ADHI WIDYAWAN SUPRIADI, S.H. & PARTNERS yang beralamat kantor di Komplek SBTN II Blok Permata No.11 RT.04 RW.08 Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, No. Hp. 089519815767, alamat Email adhi_dado@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2022, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 22 November 2022 dibawah register Nomor 496/Pdt.P/2022/PN Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 Desember 1997 pasangan Usef Yusuf dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komara (orang tua Pemohon) telah menikah secara sah, sesuai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Majalaya Nomor : 505/28/XII/97 Tanggal 10-12-1997;

2. Bahwa dari pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Sufia Asmarani Puspa (Pemohon), perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 09-10-1998;

2. Shandri Nurul Galih, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 02-12-2003;

3. Satria Tri Galuh, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 03-10-2010;

3. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor: 474.3/III/XII/2013-Psr. tertanggal 06 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, atas nama Usep Yusuf (Ayah Kandung/Orang Tua Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2013;

4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor: 472.12/404/Pem. tertanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek Kab. Bandung, atas nama Komara (Ibu Kandung/Orang Tua Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2019;

5. Bahwa sepeninggal orang tua Pemohon, adik Pemohon yang bernama Shandri Nurul Galih dan Satria Tri Galuh tinggal bersama Pemohon yang beralamat di Jl. Seroja IV no. 08. RT.007 RW.013 Desa Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek Kab. Bandung;

6. Bahwa, dengan meninggalnya Orang Tua Pemohon, maka menurut hukum anak-anak atas nama Sufia Asmarani Puspa (Pemohon), Shandri Nurul Galih dan Satria Tri Galuh adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Usef Yusuf dan Komara (Orang Tua Pemohon), sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Susunan Ahli Waris yang telah diregister di Kantor Kelurahan Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek Kab. Bandung dengan Nomor 472.12/257/SKAW/Kec/XII/2019 Tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat Oleh Drs. Baban Banjar. F.S M.Si Camat Kecamatan Rancaekek;

7. Bahwa kedua orang tua Pemohon juga meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, yang terletak di Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kab. Bandung

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1346, Surat Ukur Nomor : 01428/Rck. Kencana/2018 tertanggal 28 Januari 2013 Atas Nama Komara dan telah dibaliknamakan kepada Pewaris Sufia Asmarani Puspa 09/10/1998, Shandri Nurul Galih 02/12/2003, Satria Tri Galuh 03/10/2010 berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 472.12/257/SKAW/Kec/XII/2019 Tanggal 11 Desember 2019 dibuat Oleh Drs. Baban Banjar. F.S M.Si Camat Kec. Rancaekek;

8. Bahwa, para ahli waris bermaksud akan menjual tanah peninggalan kedua orang tua Pemohon guna mencukupi biaya kehidupan sehari-hari, modal usaha serta biaya pendidikan bagi adik Pemohon, oleh karena ada 1 (orang) orang ahli waris yang masih di bawah umur yaitu adik Pemohon bernama Satria Tri Galuh, laki-laki, lahir di Bandung pada Tanggal 03-10-2010, maka diperlukan adanya penetapan perwalian dan izin menjual atas tanah peninggalan kedua orang tua Pemohon;

9. Bahwa, ahli waris lainnya telah menyetujui Pemohon untuk menjadi wali/Kuasa dari adik Pemohon yang masih di bawah umur, untuk mewakili adik Pemohon tersebut melakukan transaksi menjual harta warisan tersebut, bersama-sama ahli waris lainnya dan untuk bertindak melakukan perbuatan hukum, dalam melaksanakan transaksi jual beli dihadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum adik Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan untuk memanggil Pemohon dan/atau kuasanya untuk mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Sufia Asmarani Puspa (Pemohon) sebagai wali yang sah yang diberi Kuasa untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas adik Pemohon yang masih dibawah umur bernama Satria Tri Galuh, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 03-10-2010;
3. Memberi Izin kepada Pemohon sebagai wali yang sah yang diberi kuasa untuk mewakili adik Pemohon yang masih dibawah umur bernama: Satria Tri Galuh, laki-laki, lahir di Bandung pada Tanggal 03-10-2010



dalam hal menjual harta warisan berupa sebidang tanah seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, yang terletak di Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kab. Bandung sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :1346, Surat Ukur Nomor : 01428/Rck. Kencana/2018 tertanggal 28 Januari 2013 Atas Nama Komara dan telah dibaliknamakan kepada Pewaris Sufia Asmarani Puspa 09/10/1998, Shandri Nurul Galih 02/12/2003, Satria Tri Galuh 03/10/2010 berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 472.12/257/SKAW/Kec/XII/2019 Tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat Oleh Drs. Baban Banjar. F.S M.Si Camat Kecamatan Rancaekek;

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang Kuasanya Adhi Widyawan Supriadi, S.H. dan Abdul Gani, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ADHI WIDYAWAN SUPRIADI, S.H. & PARTNERS yang beralamat kantor di Komplek SBTN II Blok Permata No.11 RT.04 RW.08 Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, No. Hp. 089519815767, alamat Email adhi_dado@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2022, yang dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah Nomor W11.U6-1353HT.04.10 Tahun 2022 tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUFIA ASMARANI PUSPA, NIK 3273144910980001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tertanggal 3 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P - 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204282711190009 atas nama kepala keluarga RIZKI TAUFIK MUSLIH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 5 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 17308/1998 atas nama SUFIA ASMARANI PUSPA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung tertanggal 22 Oktober 1998, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26028/2003 atas nama SHANDRI NURUL GALIH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung tertanggal 10 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 46306/DISPENSASI/2010 atas nama SATRIA TRI GALUH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 28 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 569/28/XII/97 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tertanggal 10 Desember 1997, selanjutnya diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/III/XII/2013-Psr atas nama USEP YUSUF yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung tertanggal 6 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P - 7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/404/Pem atas nama KOMARA yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung tertanggal 26 November 2019, selanjutnya diberi tanda P - 8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Usep Yusuf Almarhum dan Komara Almarhumah Reg. No : 472.12/46/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 Kelurahan Rancaekek Kencana dan Reg. No : 472.12/201/SKAW/Kec/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 Kecamatan Rancaekek, selanjutnya diberi tanda P - 9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1346 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancaekek, Desa Rancaekek Kencana, tercatat atas nama SUFIA ASMARANI PUSPA, SHANDRI NURUL GALIH, SATRIA TRI GALUH yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung selanjutnya diberi tanda P - 10;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 10 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Tina Gustiningrat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;

Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang saudara kandung yaitu SHANDRI NURUL GALIH dan SATRIA TRI GALUH;

Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;

Bahwa Pemohon bersama dengan kedua adik Pemohon bermaksud untuk menjual tanah/rumah peninggalan kedua orang tua Pemohon yang terletak di Jalan Seroja IV No. 08 RT. 007 RW. 013 Desa Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

Bahwa hasil penjualan tanah/rumah tersebut sebagian akan dipergunakan untuk membeli rumah lagi dan sebagian untuk biaya pendidikan adik Pemohon;

Bahwa dari keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas penjualan tanah/rumah tersebut karena itu sudah hak Pemohon dan adik-adik Pemohon;

Bahwa tanah/rumah yang akan dijual tersebut telah bersertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1346 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancaekek, Desa Rancaekek Kencana, tercatat atas nama SUFIAASMARANI PUSPA, SHANDRI NURUL GALIH, SATRIA TRI GALUH dengan luas tanah 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi);

Bahwa oleh karena adik Pemohon yang bernama SATRIA TRI GALUH masih dibawah umur atau belum dewasa, Pemohon memohon agar Pemohon menjadi wali dari adik Pemohon tersebut untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas nama adik Pemohon tersebut dalam hal ini untuk bersama-sama dengan Pemohon dan adik Pemohon lainnya untuk menjual tanah/rumah peninggalan orang tua Pemohon tersebut;

Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Pemohon tersebut untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas nama adik Pemohon tersebut;

2. Saksi Shandri Nurul Galih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi adalah adik Pemohon;

Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang saudara kandung yaitu saksi dan SATRIA TRI GALUH;

Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 9 September 1998, saksi lahir di Bandung pada tanggal 2 Desember 2003 dan SATRIA TRI GALUH di Bandung pada tanggal 3 Oktober 2010;

Bahwa orang tua saksi dan Pemohon bernama Usep Yusuf (ayah) dan Komara (ibu);

Bahwa kedua orang tua saksi dan Pemohon telah meninggal dunia karena sakit yaitu pada tanggal 15 November 2013 (ayah) dan pada tanggal 5 Januari 2019 (ibu);

Bahwa Pemohon bersama dengan saksi serta adik saksi bermaksud untuk menjual tanah/rumah peninggalan kedua orang tua Pemohon dan saksi yang terletak di Jalan Seroja IV No. 08 RT. 007 RW. 013 Desa Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

Bahwa hasil penjualan tanah/rumah tersebut sebagian akan dipergunakan untuk membeli rumah lagi dan sebagian untuk biaya pendidikan adik saksi;

Bahwa dari keluarga saksi dan Pemohon tidak ada yang keberatan atas penjualan tanah/rumah tersebut;

Bahwa tanah/rumah yang akan dijual tersebut telah bersertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1346 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancaekek, Desa Rancaekek Kencana, tercatat atas nama SUFIA ASMARANI PUSPA (Pemohon), SHANDRI NURUL GALIH (saksi), SATRIA TRI GALUH dengan luas tanah 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi);

Bahwa oleh karena adik saksi dan Pemohon yang bernama SATRIA TRI GALUH masih dibawah umur atau belum dewasa, Pemohon memohon agar Pemohon menjadi wali dari adik saksi dan Pemohon

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas nama adik saksi dan Pemohon tersebut dalam hal ini untuk bersama-sama dengan Pemohon dan saksi untuk menjual tanah/rumah peninggalan orang tua saksi dan Pemohon tersebut;

Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari adik saksi dan Pemohon tersebut untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas nama adik saksi dan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengeluarkan Penetapan agar Pemohon ditetapkan untuk mewakili kepentingan adik Pemohon yang masih dibawah umur bernama Satria Tri Galuh jenis kelamin laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 3 Oktober 2010 dalam hal menjual harta warisan berupa sebidang tanah seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, yang terletak di Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kab. Bandung sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1346, Surat Ukur Nomor : 01428/Rck. Kencana/2018 tertanggal 28 Januari 2013 Atas Nama Komara dan telah dibaliknamakan kepada Sufia Asmarani Puspa 09/10/1998, Shandri Nurul Galih 02/12/2003, Satria Tri Galuh 03/10/2010 berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 472.12/257/SKAW/Kec/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat oleh Drs. Baban Banjar. F.S M.Si Camat Kecamatan Rancaekek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 10 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut Pengadilan hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevannya dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUFIA ASMARANI PUSPA, N.I.K. 3273144910980001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tertanggal 3 Juli 2018 dan bukti P – 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3204282711190009 atas nama kepala keluarga RIZKI TAUFIK MUSLIH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 5 Februari 2020, disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Seroja IV No. 08 RT.007 RW.013 Desa Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dimana alamat tersebut diatas termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum atas nama adik Pemohon tersebut untuk secara bersama-sama dengan Pemohon dan ahli waris lainnya menjual harta peninggalan orang tua Pemohon berupa sebidang tanah seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, yang terletak di Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kab. Bandung sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1346, Surat Ukur Nomor : 01428/Rck. Kencana/2018 tertanggal 28 Januari 2013 Atas Nama Komara dan telah dibaliknamakan kepada Sufia Asmarani Puspa 09/10/1998, Shandri Nurul Galih 02/12/2003, Satria Tri Galuh 03/10/2010 berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 472.12/257/SKAW/Kec/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat oleh Drs. Baban Banjar. F.S M.Si Camat Kecamatan Rancaekek beralasan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Seroja IV No. 08 RT.007 RW.013 Desa Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung (Bukti P – 1 dan P – 2);
- Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 9 Oktober 1998 dengan nama kedua orang tua Pemohon Usep Yusuf (ayah) dan Komara (ibu) serta Pemohon memiliki 2 (dua) orang adik kandung yaitu Shandri Nurul Galih jenis kelamin laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 2 Desember 2003 dan Satria Tri Galuh jenis kelamin laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 3 Oktober 2010 (Bukti P – 3, P – 4 dan P – 5);
- Bahwa kedua orang tua Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung pada tanggal 7 Desember 1997 (Bukti P – 6);
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia yaitu Usep Yusuf (ayah) meninggal dunia pada tanggal 15 November 2013 dan Komara (ibu) meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2019 (Bukti P – 7 dan P – 8);
- Bahwa ahli waris dari kedua orang tua Pemohon adalah Pemohon, Shandri Nurul Galih dan Satria Tri Galuh (Bukti P – 9);
- Bahwa kedua orang tua Pemohon meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, yang terletak di Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kab. Bandung sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1346, Surat Ukur Nomor : 01428/Rck. Kencana/2018 tertanggal 28 Januari 2013 Atas Nama Komara dan telah dibaliknamakan kepada Sufia Asmarani Puspa 09/10/1998, Shandri Nurul Galih 02/12/2003, Satria Tri Galuh 03/10/2010 berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 472.12/257/SKAW/Kec/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat oleh Drs. Baban Banjar. F.S M.Si Camat Kecamatan Rancaekek (Bukti P – 10);
- Bahwa salah seorang adik Pemohon ada yang masih dibawah umur / belum dewasa yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Satria Tri Galuh lahir di Bandung pada tanggal 3 Oktober 2010 (Bukti P – 5);

- Bahwa adik Pemohon yang bernama Satria Tri Galuh tinggal bersama dengan Pemohon (Bukti P – 2);
- Bahwa Pemohon bersama dengan adik-adik Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, yang terletak di Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kab. Bandung sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1346 tersebut yang sebagian akan dipergunakan untuk membeli rumah lagi dan sebagian untuk biaya pendidikan adik Pemohon;
- Bahwa dari keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas penjualan tanah/rumah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditunjuk untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas nama adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan untuk mewakili kepentingan hukum adik kandung Pemohon yang belum dewasa bernama Satria Tri Galuh jenis kelamin laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 3 Oktober 2010 tersebut guna melakukan tindakan hukum untuk menjual harta warisan berupa sebidang tanah seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, yang terletak di Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kab. Bandung sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1346, Surat Ukur Nomor : 01428/Rck. Kencana/2018 tertanggal 28 Januari 2013 Atas Nama Komara dan telah dibaliknamakan kepada Sufia Asmarani Puspa 09/10/1998, Shandri Nurul Galih 02/12/2003, Satria Tri Galuh 03/10/2010 berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 472.12/257/SKAW/Kec/XII/2019 Tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat Oleh Drs. Baban Banjar. F.S M.Si Camat Kecamatan Rancaekek, oleh karena adik Pemohon yang belum dewasa selama ini diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon, tidak ada yang keberatan apabila Pemohon yang mewakili adik Pemohon yang belum dewasa tersebut, serta hasil dari penjualan tanah/ bangunan tersebut sebagian akan dipergunakan untuk membeli rumah lagi dan sebagian untuk biaya pendidikan adik Pemohon (guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan adik Pemohon), maka oleh karenanya menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah pantas untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dengan demikian petitum kedua dari permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksioanalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum atas adik Pemohon yang masih dibawah umur bernama Satria Tri Galuh, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 3 Oktober 2010;
3. Memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk mewakili kepentingan hukum adik Pemohon yang masih dibawah umur bernama : Satria Tri Galuh, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 3 Oktober 2010 dalam hal menjual harta warisan berupa sebidang tanah seluas 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi), diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, yang terletak di Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kab. Bandung sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1346, Surat Ukur Nomor : 01428/Rck. Kencana/2018 tertanggal 28 Januari 2013 Atas Nama Komara dan telah dibaliknamakan kepada Sufia Asmarani Puspa 09/10/1998, Shandri Nurul Galih 02/12/2003, Satria Tri Galuh 03/10/2010 berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 472.12/257/SKAW/Kec/XII/2019 Tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat Oleh Drs. Baban Banjar. F.S M.Si Camat Kecamatan Rancaekek;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 496/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 22 November 2022, penetapan tersebut pada

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dedy Yudiawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dedy Yudiawan, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya PNPB | : Rp. | 20.000,00 |
| 6. Biaya Sumpah | : Rp. | 50.000,00 + |
| Jumlah | Rp. | 195.000,00 |

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)